



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/173 TAHUN 2023

TENTANG

**GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia pada dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123);
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-HA.02.01.01-07 tanggal 9 Oktober 2023 hal Pembentukan dan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-HA.02.06-15 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Hak Asasi Manusia;
3. Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah;
 - mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah dengan pemangku kepentingan;
 - melakukan pemantauan dan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di daerah; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di daerah kepada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Semua biaya untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 180/173 TAHUN 2023
 TENTANG
 GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN
 HAK ASASI MANUSIA PROVINSI
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH
 BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Sekretaris
Kelompok Kerja I Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Kapasitas dari Semua Pemangku Kepentingan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia		
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja I
2.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6.	Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
7.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	
8.	Kepala Bidang Bina Usaha Dan Pemasaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	
10.	Koordinator Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
11.	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
12.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
13.	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah	
Kelompok Kerja II		
Pengembangan Regulasi atau Kebijakan yang Mendukung Penghormatan Hak Asasi Manusia		
1.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja II
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	Anggota
4.	Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.	
5.	Koordinator Bagian Perundang - Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
6.	Perancang Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
Kelompok Kerja III		
Pemulihan Akses Pelanggaran Hak Asasi Manusia karena Kegiatan Usaha		
1.	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja III
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
6.	Kepala Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
7.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	
8.	Kepala Bidang Penyuluhan Dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
10.	Penata Perijinan Ahli Madya Bidang Penanganan Pengaduan Dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/173 TAHUN 2023
TENTANG
GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS DAERAH
BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	Sekretaris
2.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Sekretaris
3.	Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	Anggota Sekretariat
4.	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
5.	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
6.	Perancang Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	
7.	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	
8.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

